



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi**

<b>Pemohon</b>	: <b>Sopan Santun Duha</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Ketetapan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
<b>Tanggal Ketetapan</b>	: Selasa, 13 Februari 2024.
<b>Ikhtisar Ketetapan</b>	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, selaku tertanggung/pemegang polis Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance ("Prudential"). Menurut Pemohon, Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 23 Januari 2024 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon Prinsipal telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024 tanggal 23 Januari 2024, hlm.19]. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 5 Februari 2024. Pada Sidang Panel tersebut, Kuasa Pemohon kembali membenarkan bahwa Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 sebagaimana bukti Pemohon berupa Akta Kematian Nomor 1214-KM-29012021-0005 bertanggal 29 Januari 2024 dan menyampaikan tetap melanjutkan permohonan sekaligus melakukan penggantian subjek hukum yang menjadi Pemohon yang pada awalnya bernama Sopan Santun Duha menjadi Maribati Duha, selaku istri Pemohon sekaligus sebagai ahli waris Pemohon Sopan Santun Duha;

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon yang meninggal dunia harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan *a quo*, hal demikian berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris;

Bahwa dengan tetap dilanjutkannya permohonan *a quo* meskipun dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon Prinsipal telah meninggal tetapi Kuasa Pemohon hadir,

maka dengan meninggalnya Pemohon berdampak kepada hilangnya subjek hukum yang bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dilanjutkan. Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu alasan berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa. Di samping itu, sekalipun kuasa Pemohon mengalihkan/mengganti Pemohon Prinsipal yang meninggal dengan istri Pemohon Prinsipal, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena, ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan dapat dilakukan dengan ketentuan Pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena subjek permohonan *a quo* tunggal dan terbukti meninggal dunia serta tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan adanya pengalihan/penggantian subjek permohonan lain maka permohonan *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur.